SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : STUDI PERKARA NOMOR 0057/PDT.P/2015/PA.BKT DAN 0182/PDT.P/2016/PA.BKT

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YOLANDA PUTRI
1510111038

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing :
Prof. Dr. H Yaswirman, M.A
Dr. Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : STUDI PERKARA NOMOR 0057/PDT.P/2015/PA.BKT DAN 0182 /PDT.P/2016/PA.BKT

(Yolanda Putri, BP 1510111038, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 64 hlm)

ABSTRAK

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya adalah syarat mengenai usia para pihak. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dewasa ini marak terjadi perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan. Hal ini terjadi karena beberapa hal atau faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut, salah satunya adalah batasan usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan adanya pengajuan Dispensasi Kawin ke Pengadilan. Permohonan Dispensasi Kawin juga ditemukan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi dengan total 20 (dua puluh) perkara. Sebahagian besar permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi ditemukan adanya satu perkara yang dicabut yaitu perkara Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt dan satu perkara yang dibatalkan yaitu perkara Nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Melalui penelitian diperoleh alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam mencabut dan membatalkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi.

Kata kunci : Pencabutan, Pembatalan, Dispensasi Kawin, Perkawinan di bawah Umur

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA